SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS DAN ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA UNTUK PERTAMA KALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Jakarta, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Senat Akademik Universitas dan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Jakarta Untuk Pertama Kali;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6982);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TENTANG TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS DAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA UNTUK PERTAMA KALI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Jakarta yang selanjutnya disingkat UNJ adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Rektor UNJ adalah pemimpin UNJ yang menyelenggarakan dan mengelola UNJ.
3. Senat Akademik Universitas yang selanjutnya disingkat SAU adalah organ UNJ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik.
4. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UNJ yang menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
5. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. Sekolah Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/ atau mengoordinasikan program pascasarjana.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB II
SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS

Bagian Kesatu
Keanggotaan

Pasal 2

(1) Anggota SAU terdiri atas:
   a. Rektor;
   b. wakil Rektor;
   c. dekan;
   d. direktur sekolah pascasarjana;
   e. pemimpin lembaga yang memiliki fungsi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
   f. 5 (lima) orang wakil Dosen dari setiap Fakultas.

(2) Wakil Dosen dari setiap Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas:
   a. 3 (tiga) orang Dosen dengan jabatan akademik profesor; dan
   b. 2 (dua) orang Dosen dengan jabatan akademik lektor kepala.

(3) Wakil Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f mewakili bidang ilmu pada Fakultas.

(4) Anggota SAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 3

Wakil Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f harus memenuhi persyaratan:

a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. berkewarganegaraan Indonesia;
c. sehat jasmani dan rohani;
d. Dosen tetap UNJ;
e. memiliki jabatan akademik paling rendah lektor kepala;
f. bebas dari narkotika dan zat adiktif Iainnya;
g. memiliki integritas akademik;
h. memahami visi, misi, dan tujuan UNJ;
i. memiliki kemampuan manajemen akademik;
j. tidak sedang mengikuti pendidikan lebih dari 6 (enam) bulan; dan
k. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 4

Dalam hal Fakultas belum memiliki Dosen dengan kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 huruf e maka anggota SAU diambil dari Dosen dengan jabatan akademik paling rendah lektor yang memiliki kualifikasi akademik doktor dengan masa kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun.

Bagian Ketiga
Pemilihan

Pasal 5

(1) Wakil Dosen dari setiap Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dipilih oleh Senat Fakultas melalui rapat pleno, dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. pemilihan anggota SAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara musyawarah mufakat; dan

b. dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksudkan pada huruf a tidak tercapai dilakukan dengan cara pemungutan suara dengan ketentuan 1 (satu) orang memiliki 1 (satu) suara.

(2) calon anggota SAU yang berasal dari wakil Dosen setiap Fakultas yang terpilih disampaikan kepada senat UNJ.

Pasal 6

Senat UNJ menyampaikan susunan anggota SAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada Rektor untuk ditetapkan.

Pasal 7

(1) Untuk pertama kali setelah anggota SAU ditetapkan oleh Rektor, SAU memilih ketua dan sekretaris SAU dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

(2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai mufakat, pemilihan ketua dan sekretaris SAU dilakukan dengan cara pemungutan suara.

(3) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipimpin oleh anggota SAU yang memiliki usia paling tua sebagai ketua dan anggota SAU yang memiliki usia paling muda sebagai sekretaris.

Pasal 8

Ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) menyampaikan Ketua dan Sekretaris SAU terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) atau ayat (2) kepada Rektor untuk ditetapkan.

BAB III
MAJELIS WALI AMANAT

Bagian Kesatu
Keanggotaan

Pasal 9

(1) Anggota MWA berjumlah 17 (tujuh belas) orang, yang berasal dari unsur:
   a. Menteri;
   b. Rektor;
   c. ketua SAU;
   d. 4 (empat) orang wakil dari masyarakat;
   e. 7 (tujuh) orang wakil Dosen;
   f. 1 (satu) orang wakil dari alumni UNJ;
   g. 1 (satu) orang wakil dari Tenaga Kependidikan; dan
   h. 1 (satu) orang wakil dari Mahasiswa.

(2) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat menunjuk pejabat pada Kementerian yang mewakili dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota MWA.
(3) Anggota MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usulan SAU.
(4) Anggota MWA diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali anggota MWA yang berasal dari wakil Mahasiswa.
(5) Anggota MWA yang berasal dari wakil Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diangkat untuk masa jabatan selama 1 (satu) tahun dan tidak dapat diangkat kembali.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 10

(1) Persyaratan untuk menjadi anggota MWA sebagai berikut:
a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. berkewarganegaraan Indonesia;
c. sehat jasmani dan rohani;
d. bebas dari narkotika dan zat adiktif lainnya;
e. mempunyai wawasan tentang pendidikan tinggi dan UNJ;
f. mempunyai rekam jejak yang baik dalam kehidupan kemasyarakatan dan/atau akademik;
g. mempunyai integritas dan kemampuan membangun jejaring baik di dalam maupun di luar UNJ;
h. mempunyai komitmen untuk mengembangkan UNJ;
i. tidak berafiliasi kepada partai politik, kecuali dari unsur Menteri;
j. tidak memiliki konflik kepentingan dengan tugas MWA;
k. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
l. memiliki jabatan akademik paling rendah lektor kepala bagi anggota MWA yang berasal dari wakil Dosen;
m. memiliki pengalaman kerja sebagai tenaga kependidikan di UNJ paling singkat 8 (delapan) tahun serta berkualifikasi akademik paling rendah sarjana atau sarjana terapan bagi anggota MWA yang berasal dari tenaga kependidikan;
n. tidak sebagai anggota SAU, SAF, dan/atau pimpinan unit organisasi di UNJ bagi anggota MWA yang berasal dari wakil dosen; dan
o. tidak sedang menjadi MWA di perguruan tinggi negeri badan hukum lain, kecuali Menteri.

Bagian Ketiga
Pemilihan

Pasal 11

(1) Calon anggota MWA yang berasal dari unsur wakil Dosen diusulkan oleh pimpinan Fakultas kepada SAU.
(2) Calon anggota MWA yang berasal dari unsur Tenaga Kependidikan diusulkan oleh pimpinan unit kerja yang membidangi umum dan kepegawaian kepada SAU difasilitasi oleh wakil rektor yang membidangi kepegawaian.
(3) Calon anggota MWA yang berasal dari unsur Alumni diusulkan oleh wakil rektor yang membidangi alumni kepada SAU.
(4) Calon anggota MWA yang berasal dari unsur Mahasiswa diusulkan oleh wakil rektor yang membidangi kemahasiswaan kepada SAU.
(5) Calon anggota MWA yang berasal dari unsur masyarakat diusulkan oleh Rektor kepada SAU.
(6) Pengusulan calon anggota MWA yang berasal dari masing-masing unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) berjumlah 3 (tiga) orang calon anggota MWA.
(7) Pengusulan calon anggota MWA yang berasal dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berjumlah 2 (dua) orang calon anggota MWA.
(8) SAU memilih calon anggota dari masing-masing unsur sesuai dengan jumlah yang diatur dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1).

Pasal 12

Calon anggota MWA yang berasal dari unsur Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) paling sedikit memiliki kriteria khusus sebagai berikut:

1. merupakan mahasiswa aktif semester 6 atau lebih;
2. pernah menjadi pengurus organisasi mahasiswa di tingkat universitas; dan
3. memiliki prestasi akademik dan/atau nonakademik di tingkat nasional dan/atau internasional.

Pasal 13

Calon anggota MWA yang berasal dari unsur Alumni dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat ayat (3) dan ayat (5) paling sedikit mempunyai kriteria khusus dalam memiliki jejaring dan/atau relasi di tingkat nasional maupun internasional untuk kemajuan di bidang akademik dan nonakademik UNJ.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14
Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Agustus 2024
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

TTD

KOMARUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya.
Koordinator Layanan Administrasi Hukum, Organisasi,
Tata Laksana, dan Keprotokolan.
Universitas Negeri Jakarta,

TTD

WIWIE MARWIYAH

Berita Universitas Negeri Jakarta Nomor 2